



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

### Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak

Oleh :

**Muhammad Ansori Lubis**  
ansoriboy67@gmail.com  
**Universitas Darma Agung**

#### **Abstract**

*Children are often victims of sexual violence.* Children who become victims of this crime continue to increase, as if the perpetrators never feel the concern that the law will ensnare with severe sanctions. In providing protection for child victims of sexual violence and providing legal assistance for child victims of sexual violence, there are still many obstacles encountered. these obstacles are both obstacles from internal factors and obstacles from external factors. The implementation of legal protection for child victims of sexual violence in reality still cannot be implemented optimally in accordance with the policies of existing laws and regulations in Indonesia. In enforcing the law in the crime of sexual violence against children, it can fulfill a sense of justice for the victim, the victim's family and the community. Based on Law Number 35 of 2014 concerning the legal protection of children in article 64 (special protection of children in conflict with the law as referred to in article 59 paragraph (2) letter b) is carried out through: humane treatment by paying attention to needs in general, separation from adults, effective provision of legal aid and other assistance, or other cruel, inhuman and degrading treatment, avoidance of the imposition of the death penalty and/or life imprisonment, avoidance of arrest, detention or imprisonment, except as a last resort and within the shortest time. provision of justice before the court.

**Keywords:** Legal Protection, Prevention, sexual

#### **Abstrak**

Anak kerap kali menjadi korban terhadap perilaku tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini terus saja bertambah, seakan pelaku tidak pernah merasakan kekhawatiran bahwa hukum akan menjerat dengan sanksi yang berat. Dalam pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual serta pemberian bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ini masih banyak kendala yang dijumpai. kendala tersebut baik kendala dari faktor internal dan juga kendala dari faktor eksternal. Pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, keluarga korban serta masyarakat. Dalam upaya penjatuhannya hukuman diberikan secara maksimal serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi anak. berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasi, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhannya pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. pemberian keadilan di muka pengadilan.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum, Pencegahan, seksual

#### **A. Pendahuluan**



Berdasarkan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan itu sendiri pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya”.<sup>1</sup>

Fenomena ini menciptakan korban anak dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun dari keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau segan mengusahakan penyelesaian permasalahan itu, karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan atau mungkin juga karena adanya anggapan bahwa kekerasan seksual yang menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Tidak jarang, orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering merasa malu untuk mengungkapkan/melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa anak tersebut, sehingga mereka tidak melapor dan segan menangani permasalahan tersebut secara tuntas, melalui mekanisme hukum yang ada.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius dan ini merupakan bencana sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. salah satu penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.

Kekerasan seksual pada saat ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual, yang didasari oleh perlu adanya peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Secara faktual, di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan

<sup>1</sup> Suzanalisa, Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi, Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2



bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>2</sup>

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan.<sup>3</sup>

Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak,

dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder. Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>2</sup> Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

### B. Analisis Pembahasan

#### 1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Instrumen Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tindakan kekerasan seksual ialah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat melanggar hak sebagai manusia, serta merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan untuk harga diri seseorang dan merupakan bentuk diskriminasi yang harus di hilangkan agar tidak mudah terjadi. Sangat jelas juga sudah dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2022. Terkait dengan Pasal 1(1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS),

<sup>2</sup> Beni Ahmad, Sosiologi Hukum, Pustaka Setia Jakarta, 2007, hal. 37

<sup>3</sup> Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Ana, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hal. 1

<sup>4</sup> Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hal. 5



tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Itu diatur oleh hukum dan tidak diatur oleh hukum ini.

Sebelumnya, istilah kekerasan seksual dalam teks akademik UU TPKS mencakup tiga jenis kekerasan seksual dapat menemukan standar dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyebutan niat seksual secara terpisah ini menurut penjas dari (Wieringa et al., 2019). Namun, ada aturan berdasarkan ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas bila dibandingkan menggunakan berita jenis kekerasan seksual yang sudah teridentifikasi.

Menurut data dari laporan Komnas Perempuan, masih ada sekiranya lima belas jenis tindak kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013) Menurut Komnas Perempuan, daftar pelanggaran seksual dalam daftar tidak sepenuhnya akurat; mungkin ada beberapa pelanggaran seksual yang belum teridentifikasi oleh dampak keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Tetapi, hanya satu dari empat kategori utama pelanggaran seksual yang disebutkan di atas yang akan dihukum atau dikriminalisasi di bawah TPKS.

Di luar itu masih banyak sekali hal yang harus di perhatikan, ada sembilan jenis kejahatan seksual lainnya, termasuk sterilisasi paksa, kawin paksa, eksploitasi seksual, seks, dan kejahatan seks elektronik, dan lain-lain. Dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat di jadikan sebuah landasan peraturan yang baik dan menyeluruh, pemerintah perlu memberantas secara nyata dan serius tentang kekerasan seksual karena sangat prihatin melihat banyak sekali kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi.

Peraturan Perundang - undangan yang sebelumnya tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sudah ada seharusnya di lengkapi dan harus lebih kompleks Beberapa peraturan tentang kekerasan seksual menurut (Ilyasa, 2021) dibahas di bawah ini: a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut yang dijelaskan dalam terjemahan KUHP oleh Moelyatno menormalkan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan perbuatan asusila (percabulan). Dalam hukum pidana mendefinisikan keduanya

merupakan kejahatan terhadap moral yang baik.

Masalah lainnya adalah pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan terhadap kesucilaan dan bertentangan dengan normanorma moral masyarakat. Padahal, pemerkosaan adalah suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap seseorang atau terhadap integritas fisik/seksualitas seseorang. Alasan pemerkosaan dan percabulan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap akal sehat, Menurut (Lamintang, 2009) berpendapat bahwa dalam ketentuan Tindak pidana yang dianggap perlu untuk memperoleh perlindungan bagi masyarakat dari cara dan perilaku niaga yang tidak bermoral atau melawan hukum diatur dalam KUHP Bab 14 Pasal 2 dan dinyatakan ditetapkan oleh badan legislatif. Berupa kata-kata atau perbuatan yang bertentangan dengan keabsahan karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keabsahan di bidang kehidupan seks, dari sudut pandang masyarakat di mana kata-kata itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan, dan seksualitasnya. Kebiasaan masyarakat yang mengejar kehidupan (Lamintang, 2009).

Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam



berbagai bentuk. Pertama, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Kedua, yakni berupa usaha pencegahan tanpa hukuman (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang ketiga, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pada Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak terdapat beberapa aspek penting, yaitu:

- Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
- Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak ditakatan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak tersebut Negara melalui badan legislatif membuat aturan-aturan hukum yang memuat perlindungan terhadap anak, termasuk dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial.<sup>6</sup>

Pasal 5 undang-undang perlindungan anak, anak sebagai korban atau diberikan hak-hak berupa :

- Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan;
- memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;
- memperoleh penerjemah;
- bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
- mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
- mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;

<sup>5</sup> Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.2 (2021), 342–49.

<sup>6</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021), 342–55



- h. mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
- j. mendapatkan sebuah identitas baru;
- k. mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
- l. mendapatkan sebuah tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapatkan nasihat hukum;
- o. mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapatkan pendampingan.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas :

- a. upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- b. jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial; dan
- c. kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.

Selain aturan-aturan hukum yang dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap anak, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki peran cukup besar dalam melakukan perlindungan terhadap anak, peran dari KPAI antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan terhadap terlaksananya hak-hak anak;
- b. Melakukan pemantauan terhadap terlaksananya perlindungan terhadap anak;
- c. Melakukan kajian strategis terhadap permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;

Perlindungan hukum dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran riil dari bekerjanya sebuah fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum. Perlindungan hukum berhak dilakukan untuk siapa saja tidak terkecuali anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945. Perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam upaya nya melaksanakan pemberian perlindungan terhadap para korban dari tindak pidana mengenai kekerasan seksual pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum sendiri mengalami berbagai kendala yaitu ialah kesulitan dalam melakukan pencarian mengenai alat bukti bahwasannya memang benar kejadian terdapat suatu Tindakan pidana yaitu kekerasan seksual. Hal tersebut dapat terjadi di karena kan kurangnya sumber informasi telah yang diberikan oleh korban.selain itu juga pihak korban maupun keluarga dari korban sendiri justru memiliki anggapan bahwa suatu kejadian yang dialami oleh korban sendiri merupakan suatu aib yang dimana dianggap bisa membuat nama baik dari pihak keluarganya menjadi tercemar karena adanya tindak pidana tersebut jika para masyarakat mengetahuinya.<sup>7</sup>

Selanjutnya para anak yang menjadi seorang korban menganggap dirinya ini tidak memiliki daya sehingga mereka justru memilih untuk bersikap pasrah, diam maupun ketakutan untuk menceritakan teraik dengan apa yang telah mereka alami. Sehingga mereka akan cenderung untuk menarik dirinya untuk jauh dari pergaulannya serta mereka menganggap bahwa dirinya telah melakukan dosa. Yang terakhir ialah terdapat suatu ancaman yang diberikan oelh pihak pelaku, dimana

---

<sup>7</sup> Mutiara Nastya Rizky and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris*, 2.2 (2019), 197–216



ancaman ini membuat korban menjadi tidak berani dan juga ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain itu kendala lainnya yang sering kali dirasakan dan juga ditemui ialah mengenai kendala dalam bidang pemberian fasilitas terkait dengan bantuan hukum. Dimana pada beberapa daerah yang terdapat di Indonesia sendiri berkaitan dengan upaya dalam pemberian fasilitas terhadap perlindungan serta juga melaksanakan pengawasan bagi para korban dari tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual seperti fasilitas mengenai rumah aman justru masih kekurangan tempat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran biaya untuk menyediakan rumah aman serta termasuk juga dengan biaya operasional dari pemberian bantuan tersebut.<sup>8</sup>

Belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual menjadi kendala dalam memberikan pengawasan dan pendampingan konseling untuk memulihkan trauma psikologis korban sehingga untuk sementara waktu peran serta dari keluarga korban untuk mendampingi dan menjadi garda terdepan dalam pemulihan psikis terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian pihak Dinas P2KBP3A juga ikut rutin untuk melakukan pendampingan terhadap korban agar kondisi psikis dari korban cepat membaik agar dapat menatap masa depannya lagi. Kendala yang dapat muncul dalam kaitannya pemberian perlindungan dalam kaitannya menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual ialah dapat pula bersumber pada diri dari korban. Maksudnya ialah korban sendiri yang menghendaki agar tidak dilindungi oleh para penegak hukum sehingga hak korban sendiri tidak dapat terlaksana.<sup>9</sup>

Misalnya saja mengenai keamanan diri bagi korban agar terhindar dari pelaku jika pelaku belum dapat tertangkap, korban

memiliki hak untuk dapat disembunyikan di rumah aman akan tetapi pihak korban enggan atau bahkan tidak bersedia untuk ditempatkan di rumah aman yang telah disediakan. Hal ini sendiri dapat saja terjadi dikarenakan kurang adanya rasa percaya pada penegak hukum itu sendiri. Kendala lain yang sering timbul adalah suatu kendala yang bersumber dari aparat penegakkan hukum. Kendala tersebut dapat berupa adanya seorang oknum dari penyidik yang seringkali melaksanakan suatu penyimpangan yang dalam hal ini terkait dengan kepentingan atas hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan.<sup>10</sup>

Tidak dapat menutup kemungkinan berkaitan dengan adanya penyimpangan ini dapat pula menimbulkan suatu akibat yaitu mengenai mental yang buruk dimana hal tersebut dipertunjukkan oleh para oknum-oknum dari pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum itu sendiri. Karena ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian dan banyaknya jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap menjadi kendala dalam segala hal, tidak terkecuali dalam pelaksanaan hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin banyak pula korban kejahatan yang muncul sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menanganinya.<sup>11</sup>

Bantuan Hukum merupakan bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik dalam menangani secara litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum yang

<sup>8</sup> Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituentum*, 6.1 (2021), 166–81.

<sup>9</sup> Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), 30–44.

<sup>10</sup> Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen*, 6.8 (2017)

<sup>11</sup> Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya*, 8.1 (2021), 156–75.



meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan jaminan kepastian hukum. dalam menjalankan bantuan hukum ini sering kali menemukan berbagai kendala yang di hadapi khususnya tidak efektifnya implementasi pelaksanaan regulasi yang sering tidak berjalan tidak sesuai sebagaimana mestinya, permasalahan dari pemberian bantuan hukum ini adalah mengenai belum adanya bantuan hukum yang merata.<sup>12</sup>

### C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang didalamnya mengatur mengenai bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial, yaitu upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dalam menjalankan perlindungan hukum tersebut diperlukan pula peran dari masyarakat luas.

Berdasarkan asas-asas perlindungan hukum yang diatur dalam instrumen internasional dan sistem hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak korban kejahatan seksual harus dilindungi dan diutamakan sebagai hal yang penting. Prinsip-prinsip tersebut menjamin bahwa anak korban kejahatan seksual harus dilindungi dari diskriminasi dan kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam semua keputusan yang berkaitan dengan

hak dan kesejahteraan anak. Anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam praktik, termasuk dalam penegakan hukum dan pemberian layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih serius dan terpadu untuk menjamin perlindungan yang tepat dan efektif bagi anak korban kejahatan seksual.

### Daftar Pustaka

- Belli Jenawi, "Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)," *Lex Crimen*, 6.8 (2017)
- Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia Jakarta, 2007
- Hamka Pradana and Sulung Najmawati, "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 (2023)
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 2.3 (2021)
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000
- Mutiara Nasty Rizky and others, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial," *Media Iuris*, 2.2 (2019)
- Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya*, 8.1 (2021)
- Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

<sup>12</sup> Hamka Pradana and Sulung Najmawati, "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1.1 (2023), 57–70.





- Seksual,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6.2 (2021)
- Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum, 6.1 (2021)
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Suzanalisa, Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi, Legalitas Edisi Desember 2017 Volume IX Nomor 2
- Syaha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2.1 (2021)